



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 1299/LL5/KP.08.00/2024

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI


- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum Kesatu Keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;  
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 Tahun 2020;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 jo. Nomor 60 Tahun 2023;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3293/M/06/2024.
- Memperhatikan : Surat usul Rektor Universitas PGRI Yogyakarta Nomor C.391/UPY/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 mengangkat:
- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Nama                              | : Bayu Ananto Wibowo, S.Pd., M.Pd.         |
| NIDN/ No. sertifikat pendidik     | : 0527079101/ 24105101502690               |
| Tempat, tanggal lahir             | : Bandung, 27 Juli 1991                    |
| Pendidikan terakhir               | : Magister (S2), Tahun 2018                |
| Jabatan, angka kredit, tmt        | : Lektor (330,61 kum), 1 Agustus 2023      |
| Pangkat terakhir, gol. ruang, tmt | : Penata Muda Tk.I, III/b, 1 Desember 2020 |
| Tempat tugas                      | : Universitas PGRI Yogyakarta              |
- dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata, golongan ruang III/c dengan masa kerja 3 tahun 9 bulan.
- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
- Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 16 Juli 2024

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH V,



SETYABUDI INDARTONO  
NIP. 197207202003121001

Tembusan:

1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Setjen, Kemdikbudristek di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Yogyakarta, dan
3. Rektor Universitas PGRI Yogyakarta